

***SHOPEE AFFILIATE PROGRAM DALAM PERSPEKTIF PRINSIP
HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN TEORI JU'ĀLAH***



DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

ACE TAUPIK

21103080008

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
DOSEN PEMBIMBING
Dr. GUSNAM HARIS, S.Ag., M.Ag.
YOGYAKARTA

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI YOGYAKARTA**

2025

ABSTRAK

Shopee Affiliate Program merupakan salah satu strategi pemasaran berbasis komisi yang diterapkan oleh platform *e-commerce* Shopee, di mana para pengguna dapat memperoleh penghasilan melalui promosi produk. Sistem ini menarik perhatian masyarakat karena mampu memberikan peluang ekonomi baru tanpa harus memiliki produk sendiri. Namun, dalam praktiknya, terdapat batasan komisi maksimal yang diterapkan Shopee sebesar Rp10.000 per transaksi. Ketentuan ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian sistem komisi tersebut dengan prinsip-prinsip dasar hukum ekonomi syariah, khususnya prinsip keadilan ('*adl*), keseimbangan (*tawazun*), dan kemaslahatan (*maslahah*). Selain itu, penting pula untuk meninjau kesesuaian program ini dengan akad *ju'ālah*, yaitu akad imbalan atas pekerjaan tertentu dalam perspektif Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek penelitian terdiri dari enam affiliate Shopee yang mempromosikan produk melalui live streaming, content creator dan membagikan link produk via media sosial. Data dianalisis menggunakan metode triangulasi sumber guna memverifikasi keabsahan informasi yang diperoleh. Adapun kerangka teori yang digunakan mencakup akad *ju'ālah* dan prinsip dasar hukum ekonomi syariah. Dalam analisisnya, peneliti menilai implementasi Shopee Affiliate Program dari dua sisi: sistematika akad dan keadilan distribusi komisi berdasarkan nilai-nilai syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Shopee Affiliate Program secara umum memenuhi syarat sebagai akad *ju'ālah* karena terdapat unsur pekerjaan yang ditawarkan dan imbalan komisi sebagai bentuk janji. Namun demikian, adanya pembatasan komisi maksimal dinilai belum mencerminkan prinsip keadilan dan keseimbangan secara sempurna, sebab berpotensi menimbulkan ketimpangan antara beban kerja dan imbalan. Di sisi lain, program ini tetap memberikan kemaslahatan bagi masyarakat melalui peluang ekonomi digital. Oleh karena itu, meskipun akad *ju'ālah* telah terimplementasi, perlu adanya evaluasi sistem pembagian komisi agar lebih adil dan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Kata Kunci: Shopee Affiliate, *Ju'ālah*, Hukum Ekonomi Syariah, Komisi, Keadilan

ABSTRACT


The Shopee Affiliate Program is one of the commission-based marketing strategies implemented by the e-commerce platform Shopee, allowing users to earn income by promoting products. This system attracts public interest due to its ability to provide new economic opportunities without requiring users to own or sell their own products. However, in practice, Shopee imposes a maximum commission limit of IDR 10,000 per transaction. This provision raises questions regarding the program's compliance with the core principles of Islamic economic law, particularly the principles of justice ('adl), balance (*tawazun*), and public benefit (*maslahah*). Additionally, it is important to examine whether this program aligns with the concept of *ju'ālah*, which refers to a contractual promise of reward for performing a specific task in Islamic jurisprudence.

This research employs a descriptive qualitative approach using a case study method. Data were collected through interviews, observations, and documentation. The research subjects consist of six Shopee affiliates who promote products through live streaming, content creation, and by sharing product links on social media. Data were analyzed using source triangulation to ensure the validity of the information obtained. The theoretical framework utilized in this study includes the *ju'ālah* contract and the foundational principles of Islamic economic law. The analysis focuses on assessing the Shopee Affiliate Program from two perspectives: the structure of the contract and the fairness of the commission distribution based on Islamic values.

The results of this study indicate that the Shopee Affiliate Program generally fulfills the criteria of a *ju'ālah* contract, as it involves an offer of work and a promised reward in the form of commission. However, the implementation of a maximum commission cap does not fully reflect the principles of justice and balance, as it may lead to a disparity between effort and compensation. On the other hand, the program still brings public benefit by providing digital economic opportunities. Therefore, although the *ju'ālah* contract is implemented, the commission distribution system requires evaluation to ensure greater fairness in accordance with the principles of Islamic economic law.

Keywords: Shopee Affiliate, *Ju'ālah*, Islamic Economic Law, Commission, Justice

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI



FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Ace Taupik

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ace Taupik
NIM : 21103080021
Judul : "Shopee Affiliate Program dalam Perspektif Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dan Teori Ju'Alah"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 4 Agustus 2025 M
10 Safar 1447 H

Pembimbing

Dr. Gusnaini Haris, S.Ag., M.Ag.
19720812 199803 1 004

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-882/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : SHOPEE AFFILIATE PROGRAM DALAM PERSPEKTIF PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN TEORI JU'ALAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ACE TAUPIK
Nomor Induk Mahasiswa : 21103080008
Telah diujikan pada : Senin, 11 Agustus 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68a2a5427362c



Penguji I

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68a209e7cd57



Penguji II

Dr. Saifuddin, SHL, MSL.
SIGNED

Valid ID: 68a2870dc56d7



Yogyakarta, 11 Agustus 2025

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 68a46ca34dc79

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ace Taupik
NIM : 21103080008
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Shopee Affiliate Program dalam Perspektif Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dan Teori Ju 'Ālah" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 4 Agustus 2025
Yang menyatakan,



Ace Taupik
NIM: 21103080008

MOTTO

*“Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri
mereka sendiri”*

(Q.S. Ar-Ra’d:11)

*“Keberuntungan adalah ketika kesempatan bertemu dengan kemampuan.
Kemampuan bisa diasah, kesempatan bisa dicari. Jadi keberuntungan itu pada
dasarnya bisa diciptakan”*

(Dzawin Nur)

“Selama masih hidup, Kesempatan itu tidak terbatas”

(Mongkey D. Luffy)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMPAHAN

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Rabb semesta alam, yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan kemudahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Segala puji bagi-Mu, ya Allah, yang selalu memampukan langkah dan hati dalam menghadapi setiap tantangan.

Dengan penuh rasa hormat dan cinta, saya persembahkan karya ini kepada keluarga tercinta, terutama kedua orang tua saya, Bapak JEJE dan Ibu IDAH, sosok luar biasa yang tak pernah lelah mendukung dan mendoakan. Terima kasih atas cinta, kesabaran, dan segala pengorbanan yang telah diberikan. Doa-doa kalian adalah kekuatan terbesar saya, dan semoga Allah selalu melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, serta umur panjang kepada kalian. Tak lupa, kepada saudara, sahabat, dan semua orang terdekat yang tak henti memberikan semangat serta dukungan moral disetiap perjalanan ini.

Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
س	Sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ayn	:	koma terbalik di atas
غ	Gayn	g	fe
ف	Fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Waw	w	we
ه	Ha'	h	ha
ء	Hamzah	:	apostrof
ي	Ya	y	ye

II. Konsonan rangkap karena *syaddah*

مُتَعَدِّدَةٌ	Di tulis	<i>muta 'addidah</i>
عَدَّةٌ	Di tulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' marbutah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
عِلْمٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	ditulis	<i>karamah al-auliya</i>
-------------------------	---------	--------------------------

- c. Bila *ta' marbutah* hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dhammah ditulis *h*.

زَكَةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>zakah al-fitri</i>
------------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

ـ	fathah	ditulis	a
ـ	kasrah	ditulis	i
ـ	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

Fathah + Alif	استحسان	ditulis	ă <i>istihsan</i>
Fathah + ya' mati	انشى	ditulis	ă <i>Unsa</i>
Kasrah + ya' mati	العلواني	ditulis	ī: <i>al-Alwani</i>
Dammah + wawu mati	علوم	ditulis	ū: <i>'ulum</i>

VI. Vokal Rangkap

Fathah ya mati	غيرهم	ditulis	ai: “ <i>Gairihim</i> ”
Fathah wawu mati	قول	ditulis	au: “ <i>Qaul</i> ”

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif-Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar- Risalah</i>
النساء	ditulis	<i>an- Nisa'</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

أَهْلُ الرَّأْيِ	ditulis	<i>Ahl ar- Ra'y</i>
أَهْلُ السُّنْنَةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, shalat, zakat, mazhab.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku alHijab.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan, dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى الله

وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

Segala puji syukur senantiasa dipanjangkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, taufik, kekuatan serta inayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tak lupa shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah menunjukkan kita kepada jalan yang terang dan mengurangi kerumitan hidup menjadi jalan yang amat indah berupa ajaran agama Islam.

Penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Shopee Affiliate Program dalam Perspektif Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dan Teori Ju’Ālah*” Hal ini tentunya tidak terlepas dari doa, dukungan, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A.,M.Phil.,Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Shodiqin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak A Hashfi Luthfi, M.H. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajarannya.
4. Bapak Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang memberikan arahan terkait akademik.
5. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya untuk memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran dan kebaikan hati, saya merasa sangat beruntung di bimbing beliau sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dan tersusun dengan baik;
6. Seluruh Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah meluangkan waktunya untuk mengajar dan membimbing di Kelas
7. Teruntuk orang tua, ayahanda Bpk Jeje, seorang yang penulis sayangi selamanya, yang selalu berjuang untuk kehidupan penulis dan selalu memenuhi kebutuhan penulis, terima kasih atas segala pengorbanan, kasih sayang, perhatian dan selalu mendoakan tiada henti. Teruntuk Ibunda, Ibu Idah yang sudah melahirkan penulis, seorang yang selalu melangitkan doa-doanya setiap harinya tanpa putus dan selalu memberikan dukungan segalanya untuk penulis, serta kedua kakak kebanggaan saya Abdul Mukhlis beserta istri dan Yayan Setiawan beserta Istri. Terimakasih atas segala doa yang tak kunjung henti, dukungan, nasehat, bimbingan, kasih sayang yang tak terhingga dan tak terbalas sampai kapanpun. Semoga Allah memberikan kesehatan dan melimpahkan keberkahan, kebahagiaan, umur

panjang, bahagia lahir batin, dihapuskan segala kesalahan dan dosa-dosanya.

8. Perempuan Elsi Khoirunnisa yang selalu memberi dukungan serta memberi semangat penulis agar segera menyelesaikan penelitian ini.
9. Teman-teman angkatan HES 2021 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih sudah menjadi sepenggal kisah dari perjuangan kita selama ini.
10. Teman-teman kontrakan dan seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan, namun turut memberikan doa, dukungan dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan tercatat menjadi amal ibadah dan Allah balas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca umumnya. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kategori sempurna, maka kritik, masukan dan saran sangat diharapkan demi perbaikan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik.....	14
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II LANDASAN UMUM TENTANG KONSEP DASAR HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN AKAD <i>JU’ĀLAH</i>.....	25
A. Konsep Dasar Hukum Ekonomi Syariah.....	25
1. Teori Keadilan (<i>al-’adl</i>) dalam Hukum Ekonomi Syariah	25
2. Teori Keseimbangan (<i>tawazun</i>) dalam Hukum Ekonomi Syariah.....	32
3. Kemaslahatan (<i>maslahah</i>) dalam Hukum Ekonomi Syariah	34
B. Akad <i>Ju’ālah</i>	37
1. Pengertian <i>Ju’ālah</i>	37
2. Dasar Hukum <i>Ju’ālah</i>	39
3. Akad <i>Ju’ālah</i> menurut Para Ulama dan Ahli	43
4. Rukun dan Syarat <i>Ju’ālah</i>	45

5. Pembatalan dan Berakhirnya Akad <i>Ju ‘ālah</i>	51
BAB III GAMBARAN UMUM <i>SHOPEE AFFILIATE PROGRAM</i> DI APLIKASI SHOPEE	53
A. Profil Umum Aplikasi Shopee	53
1. Sejarah dan Latar Belakang Berdirinya Shopee	53
2. Fitur dan Layanan Shopee.....	55
B. Konsep dan Mekanisme <i>Shopee Affiliate Program</i>	57
1. Definisi <i>Shopee Affiliate Program</i>	57
2. Syarat dan Ketentuan Bergabung <i>Shopee Affiliate Program</i>	60
3. Mekanisme atau Cara Kerja <i>Shopee Affiliate Program</i>	61
4. Sistem Pembagian Komisi	67
5. Perhitungan Komisi dan Batasan Maksimum (<i>Caps</i>).....	72
6. Ketentuan Pembayaran Komisi	73
BAB IV ANALISIS <i>SHOPEE AFFILIATE PROGRAM</i> PERSPEKTIF DASAR HUKUM EKONOMI SYARIAH (KEADILAN, KESEIMBANGAN, DAN KEMASLAHATAN) DAN <i>JU‘ĀLAH</i>	75
A. Analisis <i>Shopee Affiliate Program</i> Perspektif Dasar Hukum Ekonomi Syariah.....	75
1. Prinsip Keadilan (<i>‘Adl</i>) pada <i>Shopee Affiliate Program</i>	77
2. Prinsip Keseimbangan (<i>Tawazun</i>) pada <i>Shopee Affiliate Program</i>	81
3. Prinsip Kemaslahatan (<i>Maslalah</i>) pada <i>Shopee Affiliate Program</i>	83
B. Analisis Praktik <i>Shopee Affiliate Program</i> Berdasarkan Teori Akad <i>Ju‘ālah</i>	87
1. <i>Jā‘il</i> (Pemberi Imbalan)	89
2. <i>‘Āmil</i> (Pelaku Pekerjaan)	90
3. <i>Ju‘l</i> (Imbalan)	91
4. <i>Ma‘mūl ‘alaih</i> (Pekerjaan)	92
5. <i>Shīghat</i> (Ijab Qabul).....	92
BAB V PENUTUP	97
A. KESIMPULAN.....	97
B. SARAN	99
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I

Lampiran I. Halaman Terjemahan	I
Lampiran II. Dokumentasi	VI
Lampiran III. Daftar Riwayat Hidup.....	IX



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam suatu perusahaan, pembagian bonus menjadi suatu hal yang sangat menggiurkan bagi setiap karyawan, karena dapat memotivasi setiap orang yang mampu menghasilkan suatu pencapaian. Perusahaan bahkan dapat memberikan bonus yang besar bagi karyawan yang mendapatkan pencapaian, karena sejatinya pencapaian karyawan merupakan suatu keuntungan bagi perusahaan. Hal ini sudah banyak dipraktekkan oleh masyarakat dan bukan hal baru yang diterapkan oleh islam yang disebut dengan akad *ju ‘ālah*. Dengan adanya konsep *ju ‘ālah* ini dapat membuktikan bahwa agama islam telah mengajarkan tentang menghargai suatu jerih payah dari hasil pekerjaan yang dilakukan masyarakat. Konsep ini juga salah satu bukti bahwa aturan islam sangat relevan dengan perkembangan zaman. Hal ini dilihat dari bagaimana konsep *ju ‘ālah* menerapkan prinsip kerjasama yang mana hal itu sangat diperlukan dan sangat dihargai oleh masyarakat modern sehingga dengan prinsip kerjasama atas beratnya beban pekerjaan diberikan imbalan atau komisi yang sesuai dengan kerja kerasnya¹

Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad *ju ‘ālah*. *Ju ‘Ālah* adalah janji atau komitmen untuk memberikan

¹ Rifqa ‘Ulya, “Tinjauan Fatwa Dsn Mui No. 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad *Ju ‘ālah* Terhadap *Shopee Affiliate Program*”, (Banda Aceh: Skripsi UIN Ar-Raniry, 2022), hlm. 1

imbalan atas pencapaian hasil dari suatu pekerjaan. Pihak yang berjanji memberikan imbalan disebut *ja'il*, sedangkan pihak yang melakukan pekerjaan disebut *majul lah*.² *Ju'ālah* merupakan suatu kontrak antara pihak pertama kepada pihak kedua yang dijanjikan diberi sejumlah imbalan tertentu sesuai batasan yang tercantum pada awal perjanjian. Dengan demikian *ju'ālah* ini bukanlah hanya mengartikan suatu upah yang berlaku pada peristiwa hilangnya suatu barang, namun setiap pekerjaan yang dilakukan seseorang atas janji yang dapat menguntungkan.³ Contohnya seperti memberi upah kepada orang lain yang dapat menemukan barangnya yang hilang atau kepada orang yang telah menggali sumur sampai memancarkan air.

Di era modern saat ini, konsep *ju'ālah* mengalami perkembangan pesat dalam dunia bisnis. Melalui akad ini, banyak perusahaan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas operasional mereka. Salah satu contohnya adalah perusahaan yang berani membayar gaji tinggi kepada karyawan yang memiliki kemampuan untuk mencapai target bisnis yang ditetapkan. Dengan kata lain, penerapan konsep *ju'ālah* dapat mendorong kegiatan-kegiatan yang inovatif dan kreatif, sehingga memotivasi para pekerja untuk mencapai ketidakseimbangan atas usaha mereka.

² Fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Jualah*

³ Putri Wulan Sari, "Penawaran Produk Dengan Sistem Affiliate Pada Aplikasi Tiktok Perspektif Fiqih Muamalah", (Jember: Skripsi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2024), hlm. 33

Semakin berkembangnya zaman, perkembangan teknologi juga semakin canggih dan maju yang menuntut setiap manusia untuk bisa melakukan aktivitasnya menggunakan teknologi. Seperti halnya dalam bermuamalah, perusahaan dituntut untuk memasarkan produknya melalui internet agar dapat bersaing dengan perusahaan lainnya, dalam hal ini disebut dengan perdagangan elektronik atau *e-commerce*. *E-commerce* merupakan bagian dari bisnis elektronik (*e-bussines*) yang mana semua kegiatannya berkaitan dengan transaksi *online* melalui *internet* atau jaringan elektronik lainnya seperti transaksi perdagangan bisnis atau penjualan, perbankan, dan penyedia jasa.⁴ Dengan istilah lain, *e-commerce* adalah kegiatan transaksi jual beli barang, servis atau transmisi dana atau data menggunakan elektronik yang terhubung dengan *internet*.

E-commerce dapat didefinisikan sebagai perdagangan elektronik yang berfungsi sebagai katalog *online* untuk menjual barang atau jasa. Dengan adanya sistem *e-commerce*, masyarakat dapat memasarkan produk atau layanan mereka secara *online* di mana saja dan kapan saja, tanpa perlu menghabiskan banyak waktu. Pertumbuhan *e-commerce* meningkat secara signifikan karena dengan adanya perkembangan ini akan melahirkan inovasi baru yang beragam dan menyebabkan transaksi bisnis semakin tinggi dengan kebutuhan akan produk tersebut juga akan semakin tinggi. Dengan pertumbuhan ini, otomatis akan memunculkan perusahaan-

⁴ Vera Selvina Adoe, dkk, “Buku Ajar E-Commerce”, (Bandung: Feniks Muda Sejahtera, 2022), hlm. 1

perusahaan untuk memenuhi berbagai inovasi tersebut, sehingga pemasaran dan periklanan barang atau jasa akan tumbuh menjadi lebih kreatif. Dengan adanya *revolusi* industri, yang mana pada era ini transformasi digital yang ada akan mempermudah pemasaran dan periklanan produk sehingga dapat menarik minat konsumen,⁵

Affiliate marketing telah menjadi salah satu konsep pemasaran yang sangat populer saat ini. Konsep ini dilakukan dengan cara menjual produk atau layanan dan memperoleh komisi dari hasil penjualan tersebut. *Affiliate marketing* yaitu suatu sistem upah berbasis komisi yang diberikan oleh pemilik produk kepada seseorang yang berhasil mempromosikan produk kepada orang lain. Adapun sebutan untuk orang yang melakukan pengiklanan produk ini adalah *affiliator*. Jika seorang *affiliator* berhasil mempengaruhi konsumen untuk mengunjungi situs web yang diiklankan dan kemudian konsumen melakukan transaksi pembelian berkat promosi dari *affiliator* tersebut, maka *affiliator* akan menerima komisi.⁶ Sederhananya, *affiliate marketing* ini adalah penawaran layanan iklan yang dilakukan oleh individu untuk membantu mempromosikan produk, jika berhasil mencapai tahap transaksi maka yang mempromosikan akan memperoleh komisi.

⁵ Rifqa 'Ulya, "Tinjauan Fatwa Dsn Mui No. 62/Dsn-Mui/Xii/2007 Tentang Akad Ju'alah Terhadap *Shopee Affiliate Program*", (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2022), hlm. 6

⁶ Ira Yanti, Muhammad Irwan Padli Nasution, and Sri Suci Ayu Sundari. "Peran Shopee affiliate terhadap peluang kerja." *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEMB)* Vol. 2.01 (2023), hlm. 23-26

Banyak platform *e-commerce* yang menerapkan *affiliate marketing* seperti Shopee Affiliate, Tiktok Affiliate, Tokopedia Affiliate, Lazada Affiliate, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, penulis memilih platform shopee affiliate sebagai bahan kajian yang akan diteliti, karena lebih banyak diminati dan juga menawarkan berbagai keunggulan, seperti penawaran menarik, produk lengkap, dan promosi besar.⁷ Shopee merupakan salah satu pasar terbesar di Asia Tenggara yang menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam berbelanja *online*. Pengguna dapat dengan mudah membeli berbagai produk, mulai dari elektronik, fashion, hingga kebutuhan sehari-hari melalui aplikasi atau situs web. Program ini tidak hanya memberikan peluang bagi individu untuk mendapatkan penghasilan tambahan, tetapi juga memperkuat kehadiran merek shopee di media sosial. Dengan semakin banyaknya orang yang mempromosikan produk shopee, program ini berfungsi sebagai strategi pemasaran yang memperluas jangkauan shopee ke berbagai kelompok konsumen.⁸ Namun dalam pelaksanaannya, penting untuk memastikan bahwa *Shopee Affiliate Program* sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

⁷ Aningtias Jatmika, “Riset Snapcart: Shopee Affiliate Pimpin Pasar Program Afiliasi E-Commerce”, kompas.com, 14/07/2023 <https://money.kompas.com/read/2023/07/14/122912326/riset-snapcart-shopee-affiliate-pimpin-pasar-program-afiliasi-e-commerce?page=all>, diakses tanggal 26 Maret 2025.

⁸ Sopiah, S., & Syakir, R. D. (2024). “Praktek Affiliate Marketing Pada Platform E-Commerce Shopee Tinjauan Fikih Muamalah”. *Al-Buyu: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1(1), hlm. 57-70.

Hukum ekonomi syariah mengatur berbagai jenis transaksi yang melibatkan keuntungan atau pendapatan, dengan mengedepankan konsep dasar hukum ekonomi syariah seperti keadilan (*'adl'*), keseimbangan (*tawazun*) dan kemaslahatan (*maslahah*) dengan tujuan agar komisi yang didapatkan adil dan berkah, serta mencegah *riba*, *garar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian). Konsep ini merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam konteks afiliasi Shopee, dimana ada pembagian komisi yang bergantung pada hasil penjualan yang tidak pasti.⁹ Pada penelitian ini, mengutip dari video seorang konten creator di tiktok dengan nama akun *awaanstory*, di video tersebut menjelaskan perbedaan keuntungan jadi seorang affiliate di tiktok dan di shopee. Dengan mengambil contoh produk handphone dengan merk VIVO Y18 dari masing-masing *official store* menunjukkan perbedaan harga yang sangat signifikan, di tiktok harganya Rp. 1.299.000., sedangkan di shopee harganya Rp. 1.399.000., per tanggal 10 mei 2025 jam 10.18 WIB. Komisi yang dihasilkan bagi seorang affiliate tentunya lebih besar di tiktok daripada di shopee karena di tiktok tidak ada batasan maksimal komisi per transaksi, berbeda dengan di shopee yang ada batasan komisi yaitu Rp. 10.000 per transaksi.¹⁰ Pada kenyataannya justru banyak komisi yang dihasilkan lebih dari Rp. 10.000., per transaksi.

⁹ Doso, Musram, Nur Muslimah, and Muhammad Abrori. "Praktik Bagi Hasil Shopee Affiliate Persepektif Hukum Ekonomi Syariah." *KASBANA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5.1 (2025), hlm. 71-86.

¹⁰ Story, Awaan [@awaanstory], "Deskripsi video WADUHH?! 🎬 KALAU KALIAN PILIH MANA NIH? AKU JELAS TIKTOK SIHH". Tiktok, 18 Mei 2025, <https://www.tiktok.com/@awaanstory/video/7512022538466102535>

Oleh sebab itu, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, khususnya dalam kesesuaian prinsip syariah. Salah satunya adalah batasan komisi maksimal pada Shopee yang dianggap membatasi potensi penghasilan affiliator, berbeda dengan platform lain seperti *TikTok Affiliate* yang tidak membatasi jumlah komisi per transaksi. Ketentuan ini menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dan keseimbangan dalam pemberian imbalan serta sejauh mana maslahah (kemanfaatan) dapat dicapai.

Sebagaimana diatur dalam hukum ekonomi syariah, prinsip-prinsip dasar seperti keadilan ('*adl*), keseimbangan (*tawazun*), dan kemaslahatan (*maslahah*) harus menjadi landasan dalam setiap bentuk akad dan aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk menelaah bagaimana sistem pembagian komisi dalam *Shopee Affiliate Program* ini dijalankan dalam kerangka hukum syariah serta sejauh mana implementasi akad ju'alah diterapkan secara tepat. Berdasarkan pemaparan di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam penelitian skripsi dengan judul "**SHOPEE AFFILIATE PROGRAM DALAM PERSPEKTIF PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN TEORI JU'ĀLAH**"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Sistem Pembagian Komisi Pada *Shopee Affiliate Program* Perspektif Prinsip Hukum Ekonomi Syariah?
2. Bagaimana Praktik Shopee Affiliate Program Berdasarkan Teori Akad Ju'ālah?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Dari pokok permasalahan di atas, tujuan dan manfaat yang penulis harapkan dalam penelitian ini yaitu:

1. Tujuan

- a. Menganalisis Sistem Pembagian Komisi *Shopee Affiliate Program* Perspektif Prinsip Hukum Ekonomi Syariah.
- b. Menganalisis Praktik *Shopee Affiliate Program* Berdasarkan Teori Akad *Ju‘ālah*

2. Manfaat

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa berguna sebagai kontribusi pemikiran peneliti dalam rangka pengembangan di bidang keilmuan khususnya tentang Prinsip hukum ekonomi syariah dan akad *ju‘ālah* dalam program *affiliate*, serta potensi sebagai bahan kajian bagi yang berkepentingan untuk penelitian lebih lanjut dan dikembangkan khususnya mengenai hukum ekonomi syariah.

- b. Manfaat Praktis

Sebagai tambahan pengetahuan bagi penulis dalam mencari dan mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya tentang Prinsip hukum ekonomi syariah, dan akad *ju‘ālah* dalam program *affiliate*, serta sebagai tambahan informasi bagi affiliator Shopee mengenai hukum-hukum islam, dan juga

sebagai sumber tambahan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti merujuk pada penelitian terdahulu mengenai *Shopee Affiliate Program* perspektif hukum ekonomi syariah dan *ju’ālah* dalam program *affiliate*, baik dalam bentuk kasus maupun kajian lain, guna menghindari plagiarisme dan penelitian berulang, peneliti akan menelaah beberapa penelitian yang relevan atau berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, antara lain sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nabila Luaili Fauziyah (2023) dengan judul “*Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial Terhadap Praktik Promosi Dengan Menggunakan Video Orang Lain Pada Bisnis Tiktok Affiliate*”.¹¹ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif dengan metode studi kasus terhadap praktik promosi di TikTok. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian antara praktik penggunaan video orang lain oleh affiliator TikTok dengan hukum Islam dan fatwa DSN/MUI. Hasilnya menunjukkan bahwa praktik tersebut tergolong akad *ju’ālah* karena komisi diberikan setelah pekerjaan selesai,

¹¹ Nabila Luaili Fauziyah. “Analisis Hukum Islam Dan Fatwa Dsn Mui Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial Terhadap Praktik Promosi Dengan Menggunakan Video Orang Lain Pada Bisnis Tiktok Affiliate Di Tiktok”. (Surabaya: Skripsi UIN Sunan Ampel, 2023).

tetapi pada implementasinya tidak memenuhi syarat karena affiliator mengambil video tanpa izin, sehingga merugikan pihak lain. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada pembahasan akad *ju ‘ālah* dalam konteks afiliasi, namun perbedaannya adalah fokus objeknya, yaitu TikTok Affiliate dan pelanggaran etika promosi, sedangkan penelitian penulis fokus pada Shopee Affiliate dan sistematika komisi.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Hafid Qurrahman (2020) dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Afiliasi di PakarBot.com*”.¹² Penelitian ini menggunakan metode studi kualitatif yuridis-normatif dengan pendekatan deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah menilai keabsahan praktik afiliasi yang dilakukan di *PakarBot.com* dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini menemukan bahwa praktik tersebut tidak diperbolehkan karena mengandung unsur penipuan (manipulasi penjualan dengan dua akun: penjual dan pembeli), yang termasuk dalam kategori *bai’ najasy*. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti akad afiliasi dan menilai dari sisi hukum Islam. Namun, perbedaannya terletak pada bentuk praktik: penelitian ini menyoroti kecurangan digital, sedangkan penelitian penulis fokus pada legalitas sistem komisi Shopee dari perspektif akad *ju ‘ālah*.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Titik Nurul Hidayati (2022) dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Komisi Dalam*

¹² Hafid Qurrahman, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Afiliasi Di PakarBot.Com*, (Surabaya: Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020).

Program Shopee Affiliate (Studi Penelitian di Kos-kosan Rio Cell, Sukarame, Bandar Lampung)”.¹³ Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik observasi dan wawancara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kesesuaian sistem komisi dalam program Shopee Affiliate dengan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem Shopee Affiliate diperbolehkan dalam Islam karena memenuhi syarat dan rukun akad *ju’ālah*. Persamaannya dengan penelitian ini sangat kuat, terutama dalam objek (*Shopee Affiliate*) dan pendekatan akad *ju’ālah*. Namun, perbedaannya adalah pada lokasi dan lingkup kajian, penelitian ini bersifat lokal di satu kos-kosan, sedangkan penelitian penulis mengkaji dari sudut prinsip dasar hukum ekonomi syariah yang lebih konseptual dan umum.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Fathur Rahman (2022) dengan judul “*Praktik Affiliate Marketing pada Platform E-commerce dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah*”.¹⁴ menggunakan metode studi pustaka dan pendekatan hukum ekonomi Islam. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kesesuaian praktik afiliasi yang dilakukan oleh berbagai platform *e-commerce* dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Hasilnya menunjukkan bahwa model afiliasi dapat diakomodasi dalam Islam, selama

¹³ Titik Nurul Hidayati. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Komisi Dalam Program Shopee Affiliate (Studi Penelitian di Kos-kosan Rio Cell, Sukarame, Bandar Lampung). (Lampung: Skripsi UIN Raden Intan, 2022).

¹⁴ Fatur Rahman, “Praktik Affiliate Marketing pada Platform E-commerce dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah”. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, Vol. 6.1 (2022)

memenuhi prinsip keadilan, kejelasan, dan tidak mengandung unsur *garar*.

Akad yang digunakan cenderung berkaitan dengan *wakalah bil ujrah* dan *samsarah*. Persamaannya dengan penelitian ini adalah membahas praktik affiliate dalam konteks hukum syariah. Perbedaannya Adalah penelitian ini tidak mengkaji akad *ju 'ālah* secara spesifik seperti yang penulis lakukan, melainkan mengaitkan afiliasi dengan akad perwakilan dan perantara.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Siti Fitria Ningsih (2022) dengan judul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Affiliator Pada Program Afiliasi Binomo*”.¹⁵ menggunakan metode kualitatif analitis untuk menelaah praktik afiliasi di platform Binomo. Penelitian ini bertujuan menilai apakah sistem afiliasi di Binomo sesuai dengan hukum ekonomi Islam. Hasil penelitian menyatakan bahwa praktik affiliator di platform tersebut haram, karena mereka memperoleh komisi dari kerugian anggota, mengandung unsur *maysir* (judi) dan penipuan. Persamaannya dengan penelitian penulis adalah adanya pengujian terhadap program afiliasi melalui prinsip hukum syariah. Perbedaannya, fokus penelitian ini adalah pada platform berbasis spekulasi (Binomo), sedangkan penulis membahas marketplace ritel konvensional (Shopee) dan akad *ju 'ālah*.

¹⁵ Siti Fitria Ningsih. “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Affiliator Pada Program Afiliasi Binomo*”. (Bojonegoro: *Skripsi* Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, 2022).

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Lady Maulidya As'ad (2023) dengan judul “*Pemanfaatan Fitur TikTok Affiliate Program dalam Perspektif Fiqh Muamalah*”.¹⁶ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan bertujuan mengevaluasi keabsahan TikTok Affiliate berdasarkan *fiqh muamalah* dan fatwa DSN/MUI No. 62/2007. Hasilnya menyatakan bahwa akad dalam *TikTok Affiliate* sesuai dengan akad *ju 'ālah*, karena ada penawaran kerja dari pihak platform dan pemberian komisi yang jelas setelah pekerjaan dilakukan. Persamaannya dengan penelitian penulis adalah penggunaan analisis terhadap akad *ju 'ālah* dan program afiliasi. Namun, perbedaannya terletak pada objek, yaitu TikTok vs Shopee, dan pada aspek perbandingan fatwa yang lebih dikedepankan

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh M. Ridwan Mubarok (2022) dengan judul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktik Bisnis Affiliate Marketing Pada Platform Belanja Online Shopee*”.¹⁷ menggunakan metode deskriptif kualitatif. Tujuannya adalah mengkaji kesesuaian antara praktik afiliasi Shopee dan prinsip ekonomi Islam. Hasilnya menyatakan bahwa sistem afiliasi Shopee bisa dianalogikan dengan akad *ju 'ālah* dan *samsarah*, serta tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariah seperti *riba*, *maysir*, dan *garar*. Persamaannya

¹⁶ Lady Maulidya As'ad. “Pemanfaatan Fitur Tiktok Affiliate Program Dalam Perspektif Fiqh Muamalah”. (Jember: Skripsi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2023)

¹⁷ M. Ridwan Mubarok. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap praktek bisnis Affiliate Marketing pada platform belanja Online Shopee”. (Bandung: Skripsi UIN Sunan Gunung Djati, 2022)

dengan penelitian penulis sangat besar, baik dari sisi objek (*Shopee Affiliate*), pendekatan hukum ekonomi syariah, maupun akad *ju ‘ālah*. Perbedaannya, penelitian ini membandingkan antara *ju ‘ālah* dan *samsarah*, sedangkan penelitian penulis fokus pada pendalaman implementasi akad *ju ‘ālah* dan prinsip dasar syariah (*‘adl, tawazun, maslahah*).

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori adalah gambaran atau rencana yang berisi penjelasan tentang semua hal yang menjadi bahan penelitian. Kerangka teori yang akan digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Akad *Ju ‘ālah*

Secara *etimologis al ju ‘ālah* adalah apa saja yang dijadikan (imbalan) bagi seseorang atas suatu pekerjaan atau apa saja yang diberikan seseorang untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu.

Adapun secara *terminologis al ju ‘ālah* adalah suatu akad perjanjian untuk memberi imbalan atas suatu pekerjaan tertentu atau pekerjaan yang masih belum pasti bisa dikerjakan. Apabila pekerjaan tersebut telah tunai dan memenuhi syarat maka janji untuk pemberian imbalan tersebut bersifat lazim. Dasar hukum *ju ‘ālah* dalam *al Qur’ān* adalah surat yusuf ayat 72.

زَعِيمٌ¹⁸ بِهِ وَأَنَا بَعِيرٌ حَمْلَ بِهِ جَاءَ وَلِمَنِ الْمُلْكُ صَوْاعٌ نَفْدَ قَالُوا

¹⁸ Q.S. Yusuf (12) : 72

Adapun dalil *ju 'ālah* dalam hadits adalah hadits riwayat bukhari dari Abu Sa'id Al Khudri tentang kisah sekelompok sahabat yang sedang dalam perjalanan kemudian meruqyah pemimpin sebuah kampung yang di gigit ular dengan surat *al-fatihah*.¹⁹ Dari pendapat para ulama syarat-syarat *ju 'ālah* dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Shighat atau akad, yang menunjukkan pekerjaan yang akan diberi imbalan.
- b. Upah/ Imbalan. imbalan ini harus jelas dan tidak samar.
- c. Orang yang menjanjikan upah
- d. Adanya pekerjaan.

2. Konsep Dasar Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah merupakan sistem hukum yang mengatur kegiatan ekonomi umat berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Tujuan utamanya adalah menciptakan sistem ekonomi yang adil, seimbang, dan membawa kemaslahatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Konsep fundamental yang *pertama* dalam hukum ekonomi syariah adalah keadilan ('*adl*). Keadilan dalam konteks ini mengacu pada perlakuan yang setara terhadap semua pihak tanpa eksplorasi dan

¹⁹ Haryono, "Konsep *Al-Ju 'ālah* dan Model Aplikasinya Dalam Kehidupan Sehari-hari." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 5:09 (2017), hlm. 643-657.

ketimpangan. Dalam transaksi ekonomi, prinsip keadilan terwujud melalui larangan *riba* (bunga), *garar* (ketidakpastian), dan *maysir* (judi/spesifikasi), serta penerapan sistem bagi hasil dalam akad-akad seperti musyarakah dan mudharabah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa keuntungan dan risiko dibagi secara adil di antara para pihak yang terlibat, sehingga tidak ada yang dirugikan secara sepihak.²⁰ Konsep fundamental yang *kedua* yaitu keseimbangan (*tawazun*), keseimbangan juga menjadi prinsip penting dalam hukum ekonomi syariah. Prinsip ini menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara kepentingan individu dan kepentingan sosial, serta antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi. Dalam praktik ekonomi, keseimbangan ini tercermin dalam kebijakan distribusi kekayaan yang merata, seperti zakat, infak, dan sedekah, yang berfungsi sebagai mekanisme untuk menyeimbangkan akumulasi harta dan mengurangi kesenjangan sosial. Islam tidak menentang kepemilikan pribadi, namun mengaturnya agar tidak mengarah pada penindasan atau monopoli yang merugikan masyarakat.²¹

²⁰ Alisya Afifah Maulidina Putri Abdillah dan Bhaidowi Bhaidowi, "Prinsip Dasar Hukum Ekonomi Syariah: Antara Keadilan Dan Profitabilitas." *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, Vol. 2.2 (2025), hlm. 205-216.

²¹ Fakrurradhi, Fakrurradhi., "Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Al-Quran Menurut Tafsir Ibnu Katsir", *Al Mashaadir: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 2.2 (2021), hlm. 1-15.

Konsep fundamental yang terakhir yang menjadi landasan hukum ekonomi syariah adalah kemaslahatan (*maslahah*), yaitu segala sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan kemudaran bagi manusia. Dalam konteks ini, hukum-hukum ekonomi Islam dirancang bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan materi, tetapi juga untuk menjaga lima tujuan utama syariah (*maqashid shariah*): menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, kebijakan ekonomi syariah harus mampu memberikan manfaat yang luas, baik dalam jangka pendek maupun panjang, serta memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan generasi mendatang.²²

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi guna diolah dan dianalisis secara ilmiah. secara umum, data atau informasi yang diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami, menjelaskan dan memecahkan suatu masalah. Metode penelitian peneliti adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. penelitian kualitatif adalah metode penelitian

²² Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, alih bahasa Zainul Am, Jilid I. (Jakarta: Penerbit Republika, 2016) hlm. 319–321.

yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Dalam pendekatan deskriptif kualitatif, peneliti berusaha menggambarkan atau mendeskripsikan secara mendalam suatu fenomena sosial atau gejala tertentu berdasarkan data-data yang diperoleh dari lapangan. Pendekatan ini tidak berfokus pada pengujian hipotesis, melainkan pada pemahaman makna dan interpretasi realitas sosial.²³ Sementara itu, metode studi kasus adalah suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggali secara mendalam suatu fenomena, peristiwa, atau kasus tertentu yang terjadi dalam kehidupan nyata, terutama ketika batas antara fenomena dan konteksnya tidak tampak jelas. Studi kasus memberikan pemahaman komprehensif terhadap objek yang diteliti, dengan tujuan untuk mengungkap makna, struktur, dan pola dari suatu kasus secara utuh.²⁴

Dalam penelitian ini, penulis akan membahas secara mendalam objek yang menjadi fokus kajian, yaitu Shopee Affiliates Program. Berdasarkan data atau sampel yang telah dikumpulkan,

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*, cet. Ke-17 (Bandung: Alfabeta 2013), hlm. 15 dan 21

²⁴ Samsu, *Metode Penelitian (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development)*, cet. Ke-1, (Jambi: PUSAKA 2017), hlm. 75

data tersebut kemudian dianalisis secara menyeluruh untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif. Untuk memastikan validitas data, penulis menggunakan metode triangulasi,²⁵ yaitu dengan membandingkan hasil dari berbagai sumber data yang berbeda guna memverifikasi kebenarannya. Setelah seluruh proses analisis selesai, penulis akan menyimpulkan temuan-temuan utama secara menyeluruh terkait pelaksanaan *Shopee Affiliates Program*.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian secara langsung maupun tidak langsung (via media sosial). Penulis menggunakan metode wawancara tidak terstruktur, yaitu dengan menyampaikan pertanyaan secara fleksibel dan tidak terpaku pada daftar pertanyaan tetap. Pendekatan ini memungkinkan percakapan berkembang secara alami selama proses pengumpulan data.²⁶ Dengan cara ini, peneliti mewawancara 6 (enam) pihak *affiliator shopee*, antara lain:

2 (dua) orang yang mempromosikannya lewat live

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*, cet. Ke-17 (Bandung: Alfabeta 2013), hlm. 9

²⁶ *Ibid*, hlm. 233

streaming, 2 (dua) orang yang membuat konten video tentang produk yang dipromosikan, dan 2 (dua) orang yang hanya sekedar menyebarkan link produk mengenai pengalaman mereka terkait *Shopee Affiliate Program*.

b. Observasi

Selain wawancara, observasi juga merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera penglihatan dan pendengaran untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian.²⁷ Dengan cara ini peneliti mengunjungi dan melihat secara langsung untuk memahami mekanisme, dan implementasinya, serta bagaimana cara *affiliator* memasarkan produknya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data di mana peneliti mengumpulkan bukti-bukti pendukung yang berupa gambar, dokumen, dan tulisan. Dalam penelitian ini, dokumen tersebut berupa syarat dan ketentuan program *affiliasi* shopee di aplikasi shopee serta literatur hukum islam terkait akad *ju‘ālah* berupa tulisan ilmiah,

²⁷ Mudjia Rahardjo, “Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif”. (Malang: 2011), hlm. 3

buku, jurnal, dan lain sebagainya yang dapat mendukung penelitian.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber aslinya. Data tersebut berupa dokumentasi, hasil wawancara dan observasi dari pihak shopee, dan *affiliator shopee*.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari study kepustakaan berupa literatur hukum islam, fatwa DSN-MUI, dokumen resmi dari shopee, buku, jurnal, dan lain sebagainya.

4. Metode Pengolahan Data

Setelah data-data hasil dari wawancara, observasi, dan dokumentasi terkumpul, maka dilakukan pengolahan data dengan menggunakan cara uji trigulasi data, yaitu melakukan pengecekan data dari berbagai sumber untuk memastikan keakuratannya.²⁸ Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan memverifikasi data yang telah dikumpulkan dari beragam

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*, cet. Ke-17 (Bandung: Alfabeta 2013), hlm. 464

pihak atau narasumber, lalu diverifikasi (*crosscheck*), kemudian disimpulkan.

5. Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mengelompokkan, menyusun, menyederhanakan, dan mengolah data yang telah diperoleh agar dapat diubah menjadi informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian.²⁹ Adapun tahapan yang dilakukan penulis dalam menganalisis data meliputi:

- a. Mengumpulkan informasi terkait *Shopee Affiliates Program*, baik dari sumber primer (langsung dari narasumber) maupun sekunder (seperti dokumen, literatur, atau media digital).
- b. Mengklasifikasikan data yang telah diperoleh, lalu melakukan uji keabsahan melalui teknik triangulasi sumber untuk memastikan validitasnya.
- c. Mengaitkan antar data yang ada dengan tetap mengacu pada kerangka pemikiran yang telah dirumuskan sebelumnya.
- d. Melakukan analisis dengan menghubungkan data-data tersebut kepada teori atau konsep yang telah dijelaskan dalam kerangka berpikir penelitian.
- e. Menarik kesimpulan, yaitu tahap akhir yang dilakukan setelah proses analisis selesai. Kesimpulan ini menjadi

²⁹ Samsu, *Metode Penelitian (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development)*, cet. Ke-1, (Jambi: PUSAKA 2017), hlm. 103

jawaban utama terhadap rumusan masalah serta pertanyaan penelitian yang telah diajukan.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam mempermudah pemahaman dalam penelitian ini, maka peneliti menjabarkan penelitian ini secara sistematis ke dalam 5 bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I: pendahuluan, yang di dalamnya memuat informasi awal mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah yang timbul dari latar belakang, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, yang membuktikan bahwa penelitian yang diteliti peneliti merupakan penelitian baru, kerangka teori sebagai jalan pemikiran peneliti, dan sistematika pembahasan yang memuat kerangka penulisan penelitian.

BAB II: merupakan pemaparan teori-teori yang peneliti gunakan, yaitu konsep dasar hukum ekonomi syariah (keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan) dan teori akad *ju'ālah* yang digunakan untuk mengkaji persoalan secara komprehensif.

BAB III: menjelaskan gambaran umum tentang *Shopee Affiliate Program*, kemudian membahas tentang mekanisme dalam praktik yang digunakan dalam *shopee affiliate marketing*.

BAB IV: merupakan inti pembahasan dalam penelitian, berisi tentang analisis yang dilakukan oleh peneliti dalam permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Bab ini memuat uraian hasil analisis dari rumusan masalah penelitian penulis, antara lain: Bagaimana Sistem

Pembagian Komisi Pada *Shopee Affiliate Program* Berdasarkan Konsep Dasar Hukum Ekonomi Syariah? dan Bagaimana Praktik Shopee Affiliate Program Berdasarkan Teori *Ju ‘ālah*?

BAB V: merupakan penutup dari sistematika penulisan yang peneliti kaji. Penulis memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan pada Bab I, jawaban-jawaban tersebut akan menjadi kesimpulan dari penelitian ini. selain itu dipaparkan pula saran-saran yang berkaitan dengan temuan-temuan dalam penelitian baik berupa saran akademik ataupun saran praktik.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dipaparkan pada Bab IV mengenai Shopee Affiliate Program dalam perspektif prinsip hukum ekonomi syariah serta konsep akad *ju'ālah*, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perspektif Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Shopee Affiliate Program pada dasarnya memberikan peluang ekonomi kepada masyarakat dengan mekanisme yang sederhana, transparan, dan mudah diakses. Dari sisi keadilan ('*adl*), program ini masih menyisakan problematika, khususnya adanya penetapan batas maksimal komisi sebesar Rp10.000 per transaksi. Hal ini berpotensi mengurangi hak mitra afiliasi yang seharusnya mendapatkan komisi lebih besar sesuai dengan harga produk yang dipromosikan. Dari sudut keseimbangan (*tawāzun*), meskipun pihak Shopee berusaha menjaga hubungan antara perusahaan, penjual, dan mitra afiliasi, ketidakseimbangan masih tampak dalam penentuan besaran imbalan yang sepenuhnya dikuasai oleh pihak Shopee. Sementara dari aspek kemaslahatan (*maṣlahah*), program ini cukup memberi manfaat bagi masyarakat, khususnya membuka lapangan kerja digital, menambah sumber penghasilan, dan mendukung ekosistem perdagangan online. Dengan demikian, secara umum program ini membawa

maslahat, namun belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam hukum ekonomi syariah.

2. Perspektif *Ju 'ālah*

Jika ditinjau dari akad *ju 'ālah*, *Shopee Affiliate Program* memenuhi unsur-unsur utama, yaitu adanya pemberi imbalan (*jā'il*/Shopee), penerima pekerjaan (*ma 'mūl lahu*/afiliasi), imbalan yang dijanjikan (*ju 'l*/komisi), pekerjaan yang ditugaskan (mempromosikan produk), serta *sighat* (pernyataan kesepakatan secara digital dalam aplikasi).

Program ini dapat dipandang sah secara fiqh muamalah, karena memenuhi syarat dasar *ju 'ālah*, yakni janji imbalan atas suatu pekerjaan yang jelas. Akan tetapi, permasalahan muncul pada aspek keadilan imbalan, di mana pembatasan komisi tertentu tidak sejalan dengan semangat *ju 'ālah* yang seharusnya memberi kebebasan pihak pemberi imbalan untuk menyesuaikan dengan hasil pekerjaan. Meskipun demikian, akad *ju 'ālah* dalam konteks ini tetap dapat diterapkan karena manfaat dan tujuan program lebih besar bagi masyarakat luas.

Dari kedua perspektif di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *Shopee Affiliate Program* merupakan salah satu bentuk inovasi pemasaran digital yang secara prinsip dapat dikategorikan sesuai dengan akad *ju 'ālah*, dan secara umum sejalan dengan prinsip hukum ekonomi syariah dalam hal kemaslahatan. Namun, masih terdapat ketidaksempurnaan dalam penerapan nilai keadilan dan keseimbangan. Oleh karena itu, meskipun program ini

dapat dibenarkan secara fiqh muamalah, tetapi diperlukan perbaikan kebijakan agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam aspek penentuan imbalan yang proporsional, adil, dan seimbang.

Sebagai penguatan, hal ini sejalan dengan kaidah fiqh muamalah yang menyatakan bahwa *“hukum asal dalam muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya”*, Dengan demikian, *Shopee Affiliate Program* pada dasarnya sah dan dapat dilaksanakan, selama tidak mengandung unsur yang diharamkan seperti riba, garar, atau maysir. Evaluasi lebih lanjut terhadap kebijakan pembatasan komisi tetap penting dilakukan agar nilai keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan dapat terwujud secara lebih sempurna sesuai tuntunan syariah Islam.

B. SARAN

1. Bagi pihak Shopee, diharapkan adanya evaluasi terhadap kebijakan pembatasan komisi per transaksi. Meskipun dimaksudkan untuk efisiensi biaya atau kestabilan sistem, perlu dipertimbangkan pula kontribusi kerja dari para affiliator yang bersifat langsung dan nyata. Penyesuaian ini tidak hanya akan meningkatkan kepuasan affiliator, tetapi juga membawa keberkahan karena lebih sesuai dengan prinsip *‘adl dan maslahah* dalam syariah.
2. Bagi para affiliator, penting untuk memahami bahwa pekerjaan mereka termasuk dalam akad muamalah yang memiliki nilai syariah. Dengan mengetahui konsep *ju‘ālah* dan prinsip ekonomi syariah, affiliator dapat lebih sadar akan hak dan kewajiban serta dapat

menilai apakah sistem yang mereka ikuti sudah adil dan menguntungkan secara moral maupun spiritual.

3. Peneliti sangat mengharapkan masukan dan kritik yang membangun dari para pembaca demi penyempurnaan penelitian ini. Selain itu, kajian ini juga terbuka untuk dijadikan referensi dan dikembangkan lebih lanjut oleh peneliti lain yang ingin mendalami topik terkait *Shopee Affiliate Program* secara lebih komprehensif.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran & Al-Hadist

Ibn Yazid, Abi Abdullah Muhammad *Sunan Ibn Majah*, Juz. 2 (Bairut: Dar al-Fikr, t.t)

Bukhari, Muhammad ibn Ismail al-, *Sahih al-Bukhari*, Diterjemahkan oleh M. Muhsin Khan, (Riyadh: Darussalam Publishers, 1997)

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, cet. Ke-18 (Jakarta Timur: Darus Sunnah, 2015)

B. Fiqh & Ushul Fiqh

‘Ulya, Rifqa, *Tinjauan Fatwa Dsn Mui No. 62/Dsn-Mui/Xii/2007 Tentang Akad Ju’alah Terhadap Shopee Affiliate Program*, (Banda Aceh: Skripsi UIN Ar-Raniry, 2022)

Abdillah, Alisya Afifah Maulidina Putri, and Bhaidowi Bhaidowi. *Prinsip Dasar Hukum Ekonomi Syariah: Antara Keadilan Dan Profitabilitas*, Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik, Vol. 2.2 (2025)

Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid, *Al Mustashfa min Ḥilm al Uṣūl*, (Beirut: Dar al-Kutub al ‘Ilmiyyah, 2010)

Al-Ghazali, *Ihya’ Ulumuddin*, alih bahasa Zainul Am, Jilid I. (Jakarta: Penerbit Republika, 2016)

As’ad, Lady Maulidya, *Pemanfaatan Fitur Tiktok Affiliate Program Dalam Perspektif Fiqh Muamalah*. (Jember: Skripsi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2023)

Ath-Thayyat, Abdullah Bin Muhammad, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzab*, Terj. Miftahul Khairi (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009)

Ayu, Kemala & Muhammad Adnan Azzaki, *Landasan Filosofi Pemikiran Ekonomi Syariah: Maslahah Sebagai Prinsip Ekonomi Syariah*, Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an, Vol. 5.2 (2024)

Az-Zuhaili, *Al Fiqh Al Islāmī wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011) Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, cet. Ke-1, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2020)

Doso, Musram, Nur Muslimah, dan Muhammad Abrori, *Praktik Bagi Hasil Shopee Affiliate Persepektif Hukum Ekonomi Syariah*, KASBANA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 5.1 (2025)

Fakrurradhi, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Al-Quran Menurut Tafsir Ibnu Katsir*, Al Mashaadir: Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 2.2 (2021)

Fauziyah, Nabila Luaili, *Analisis Hukum Islam Dan Fatwa Dsn Mui Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial Terhadap Praktik Promosi Dengan Menggunakan Video Orang Lain Pada Bisnis Tiktok Affiliate Di Tiktok*. (Surabaya: Skripsi UIN Sunan Ampel, 2023)

Ghazaly, Abdul Rahman, dkk., *Fiqh Muamalat*, cet. Ke-1 (Jakarta: Kencana, 2010)

Hardjo, M. Pudji & Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: UB Press, 2019)

Hermanto, Agus., *Opini: Prinsip-Prinsip Syariah*, MUI Lampung Digital, 16/01/2021, <https://lampung.mui.or.id/index.php/2021/01/16/opini-prinsip-prinsip-syariah/>, diakses tanggal 15 Agustus 2025

Hidayati, Titik Nurul, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Komisi Dalam Program Shopee Affiliate (Studi Penelitian di Kos-kosan Rio Cell, Sukarame, Bandar Lampung)*. (Lampung: Skripsi Uin Raden Intan, 2022)

Hidayatulloh, M. Haris, *Implementasi Akad Muamalah Di Pasar Tradisional Keppo Pamekasan*, Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law 4.1 (2022)

Ilma, Eka Fadhilatul, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Shopee Affiliates Program Di Aplikasi Shopee*, (Ponorogo: Skripsi IAIN Ponorogo, 2023)

Indrayani, Sufi & Mawardi, *Konsep Keadilan dalam Ekonomi Syariah (QS. Al-Baqarah: 275-281)*. Indonesian Research Journal on Education, Vol. 5.1, (2025)

Kusuma, Atik Devi, dkk., *Gharar Dalam Transaksi Ekonomi: Analisis Hukum Islam dan Implikasinya*, Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum, Vol. 2.6 (2024)

Kusuma, Nurul Rahmah, Fauzan Januri, and Yusraini Muharni. *Tinjauan Kaidah Fiqih Ju'alah dan Maisyir*, Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah, Vol. 5.2 (2024)

Maita, Rafel, dkk., *Perjudian Dalam Kerangka Hukum Ekonomi Syariah: Tinjauan Terhadap Maysir dan Konsekuensinya*, Media Hukum Indonesia (MHI), Vol. 2.2 (2024)

Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana 2019)

Mubarok, M. Ridwan, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap praktik bisnis Affiliate Marketing pada platform belanja Online Shopee*. (Bandung: Skripsi UIN Sunan Gunung Djati, 2022)

Mubarroq, Alvian Chasanal, and Luluk Latifah. *Analisis Konsep Muamalah Berdasarkan Kaidah Fiqh Muamalah Kontemporer*, Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 4.1 (2023)

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010)

Ningsih, Siti Fitria, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Affiliator Pada Program Affiliasi Binomo*. (Bojonegoro: Skripsi Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, 2022)

Nuraeni, Elma, Sandy Rizki Febriadi, dan Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani. *Analisis Fikih Muamalah terhadap Praktik Pemberian Imbalan Penjualan Sapi Kurban yang Melibatkan Pihak Ketiga*, Bandung Conference Series: Sharia Economic Law. Vol. 2.1 (2022)

Prawiro, Atmo, *Aktualisasi Akad dalam Fikih Muamalah bagi Lembaga Keuangan Syariah*, Tasyri': Journal of Islamic Law, Vol. 1.2 (2022)

Qurrahman, Hafid, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Affiliasi Di PakarBot.Com*, (Surabaya: Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020)

Rahman, Fatur, *Praktik Affiliate Marketing pada Platform E-commerce dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah*. Istidjal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam, Vol. 6.1 (2022)

Samad, Telsy Fratama Dewi & Anggoro Sugeng, *The Role of the Islamic Economic System in Achieving Fallah*, Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 10.02 (2022)

Saputra, Refki & Abdurrahman Hilabi, *Aktualisasi Maqashid Syariah dalam Konstruksi Perspektif Fikih terhadap Aktivitas dan Produk*

Perbankan Syariah, al-Maal: Journal of Islamic Economics and Banking Vol. 4.1 (2022)

Sari, Putri Wulan, *Penawaran Produk Dengan Sistem Affiliate Pada Aplikasi Tiktok Perspektif Fiqih Muamalah*, (Jember: Skripsi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2024)

Sopiah, Siti & Reza Dzulkifli Syakir, *Praktek Affiliate Marketing Pada Platform E-Commerce Shopee Tinjauan Fikih Muamalah*. Al-Buyu: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 1.1, (2024)

Suryani, Eka Yuni, & Ali Geno Berutu, *Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Penetapan Fee Transaksi BRI Link*, Journal of Sharia Economic Law, Vol. 5.1 (2022)

Ulya, Erviana Iradah dan Azalia Wardha Aziz, *Tawazun Sebagai Prinsip Moderasi Beragama Perspektif Mufasir Moderat*, Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Vol. 4.2 (2024)

Umam, Khotibul, *Pelarangan Riba Dan Penerapan Prinsip Syariah Dalam Sistem Hukum Perbankan di Indonesia*, Old Website Of Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 29.3 (2017)

C. Hukum

Haryono, *Konsep Al Ju'ālah Dan Model Aplikasinya Dalam Kehidupan Sehari-hari*, Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, 5.9 (2017)

Latif, Hamdiah, *Mengkritisi Teori Naskh Dengan Pendekatan Maqashid: Telaah Pemikiran Jasser Auda*, Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadits Multi Perspektif, Vol. 19.1 (2022)

Mukhlishin & Sarip, *Keadilan Dan Kepastian Hukum: Menyoal Konsep Keadilan Hukum Hans Kelsen Perspektif "Al-'Adl" Dalam Al-Qur'an*, Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum 11.1 (2020)

Najib A. G. & Ana N. Andriana, Najib, dan Ana N. Andriana, *Pengaruh harga, promosi, dan ulasan produk terhadap keputusan pembelian melalui aplikasi shopee*, Jurnal Syntax Fusion, Vol. 2.01 (2022)

Nur, Apip, *Implementasi prinsip syariah dalam pengawasan perbankan syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Hukum Ekonomi Islam, Vol. 4.3 (2022)

Sulaiman, Fauziah Muhtar Lutfi, & Rahmawati Muin, *Karakteristik Dan Rancang Bangun Ekonomi Islam*, Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 3.2 (2022)

Umam, Khotibul *Pelarangan riba dan penerapan prinsip syariah dalam sistem hukum perbankan di Indonesia*, Old Website Of Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 29.3 (2017)

D. Peraturan Perundang-Undangan

Fatwa DSN MUI NO. 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad *Ju'alah*

Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, (2011)

E. METOPEN (Metode Penelitian)

Rahardjo, Mudjia, *Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*. (Malang: 2011)

Samsu, *Metode Penelitian (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development)*, cet. Ke-1, (Jambi: PUSAKA 2017)

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*, cet. Ke-17 (Bandung: Alfabeta 2013)

F. Data Elektronik

[*Shopee Affiliate Program*] Apa itu Skema Komisi Baru *Shopee Affiliate*? , <https://help.shopee.co.id/portal/10/article/147677?previousPage=other%20articles>, akses 23 Mei 2025

[*Shopee Affiliate Program*] Bagaimana cara mendaftar *Shopee Affiliate Program*? , [https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72050-\[Shopee-Affiliate-Program\]-Bagaimana-cara-mendaftar-Shopee-Affiliate-Program](https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72050-[Shopee-Affiliate-Program]-Bagaimana-cara-mendaftar-Shopee-Affiliate-Program), akses 20 Mei 2025

“*Shopee Affiliate Program*”, <https://shopee.co.id/m/affiliates>, akses 28 April 2025

Awaan Story, [@awaanstory], *Deskripsi video WADUHH?! KALAU KALIAN PILIH MANA NIH? AKU JELAS TIKTOK SIHH.* Tiktok, <https://www.tiktok.com/@awaanstory/video/7512022538466102535>, akses 18 Mei 2025

Jatmika, Aningtias, *Riset Snapcart: Shopee Affiliate Pimpin Pasar Program Afiliasi E-Commerce*, <https://money.kompas.com/read/2023/07/14/122912326/riset-snapcart-shopee-affiliate-pimpin-pasar-program-afiliasi-e-commerce?page=all>, akses 26 Maret 2025

Shopee adalah platform belanja online terdepan di Asia Tenggara dan Taiwan, <https://careers.shopee.co.id/about>, akses 24 April 2025

Syarat dan ketentuan Program Afiliasi Shopee untuk Individu, <https://help.shopee.co.id/portal/4/article/71217>, akses 18 Mei 2025

G. Lain-lain

Indrawati & Nabila Ayu Shaina, *Analysis Of Factors That Determine Continuance Intention In Using Shopee Application During The Pandemic Covid-19*, Journal Ilmiah Manajemen dan Bisnis, Vol. 7.3 (2021)

Kotler, Philip & Kevin Lane Keller, *Marketing Management*, 15th ed, (Boston: Pearson Education, 2016)

M. Umer Chapra, “*The future Of Economics: An Islamic perspective*”, Vol. 21. (Kube Publishing Ltd, 2016)

Muhammad Djakfar, “*The future Of Economics: An Islamic perspective*”, Vol. 21. (Kube Publishing Ltd, 2016)

Nopita, Denisa, dkk., *Perbandingan Penggunaan Shopeepay Terhadap Belanja Online*, Bisnis Net Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 6.1 (2023)

Observasi Promosi Shopee Affiliate Dengan Cara Live Streaming, Tasikmalaya, 12 Mei 2025

Sembodo, Firman Galuh, Gita Fadila Fitriana, & Novian Adi Prasetyo, *Evaluasi Usability Website Shopee Menggunakan System Usability Scale (SUS)*, Journal of Applied Informatics and Computing (JAIC), Vol.5.2 (2021)

Susanti dkk., *Sistem Prediksi Keuntungan Influencer Pengguna E-Commerce Shopee Affiliates menggunakan Metode Naïve Bayes*, Edumatic: Jurnal Pendidikan Informatika, Vol. 6.2 (2022)

Vera Selvina Adoe, dkk, *Buku Ajar E-Commerce* (Bandung: Feniks Muda Sejahtera, 2022)

Wawancara dengan Abdul Tholib, pengguna Affiliate Shopee, Garut 9 Mei 2025

Wawancara dengan Andi Wijaya, Affiliate Shopee, Ciamis, tanggal 15 Mei 2025

Wawancara dengan Choeri Abdur Rofi', Affiliate Shopee, Zoom Meeting, tanggal 19 Mei 2025

Wawancara dengan Dede Misri, Affiliate Shopee, Zoom Meeting, tanggal 20 Mei 2025

Wawancara dengan Siti Nurlaela, Affiliate Shopee, Ciamis, tanggal 15 Mei 2025

Wawancara dengan Yudi Fauzi, Affiliate Shopee, Tasikmalaya, tanggal 12 Mei 2025

Yanti, Ira, Muhammad Irwan Padli Nasution, & Sri Suci Ayu Sundari. *Peran Shopee Affiliate Terhadap Peluang Kerja*, Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis (JEMB), Vol. 2.01 (2023)